

LAPORAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI POLRES TANJUNG PINANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar.

- a. Surat edaran Kapolri Nomor : SE/17/XII/2016 tentang petunjuk / arahan pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- b. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Gratifikasi
- c. Sprin Kapolres Tanjungpinang Nomor : Sprin/484/III/REN.4.1.6./2022 tentang surat edaran Kapolri sosialisasi Gratifikasi tanggal 26 Februari 2022.

2. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari tindak lanjut pelaksanaan pengendalian gratifikasi di polres Tanjung Pinang.

- a. Terwujub nya Pegawai Negeri pada Polri yang Propesional, berintegritas, berprilaku dan berbudaya anti korupsi serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- b. Terwujudnya budaya anti korupsi dalam diri Pegawai Negeri pada Polri khusus nya pada anggota Polri Polres Tanjungpinang.
- c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- d. Terwujudnya aparatur negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sebagai manifestasi program prioritas Kapolri pada penataan kelembagaan serta sebagai implementasi revolusi mental dilingkungan polri khusus nya pada Polres Tanjungpinang.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup ini meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Polres Tanjung Pinang.

4. Sistimatika

- I. Pendahuluan
- II. Kegiatan yang dilaksanakan
- III. Hasil yang dicapai
- IV. Hambatan dan kendala yang dihadapi
- V. Penutup

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.

1. Telah dipasang CCTV di titik pelayanan Publik di Polres Tanjung Pinang.
2. Telah dipasang Banner Gratifikasi di bagian pelayanan public dan di lobby Polres Tanjungpinang.
3. Telah dilaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Polres jajaran.

III. HASIL YANG DICAPAI

1. Tidak terjadinya Gratifikasi di Polres Tanjung Pinang.
2. Peserta yang mengikuti sosialisasi paham dan mengerti tentang Gratifikasi sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020.

IV. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan tindak lanjut pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Polres Tanjung Pinang kami sampaikan kepada Ka, sebagai pedoman dalam menentukan kebijaksanaan bagi Pimpinan.

Tanjungpinang, 10 Maret 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG



FERNANDO, S.H., S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 78111156